



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SAINS (FBS)
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

KEPALA SMPLB KARYA MULYA SURABAYA

Nomor : 509 /FBS/UWKS/X/2018

Nomor: 047/SMPLB -B/KM/x/2018

Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Fransisca Dwi Harjanti, M.Pd. : Dekan Fakultas Bahasa dan Sains, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sains, berkedudukan di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jalan Dukuh Kupang XXV Nomor 54 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- Drs. H. Sumarman, M.Pd. : Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Karya Mulya Surabaya, berkedudukan di Jalan Nomor Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Fakultas Bahasa dan Sains Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan SMPLB Karya Mulya Surabaya, sepakat membuat nota kesepahaman untuk mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara optimal, dengan ketentuan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok masing-masing pihak.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan sumber daya manusia dan sarana-prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas meliputi:

- a. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan tenaga pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak;
- b. Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak;
- c. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program (Praktek Pengalaman Lapangan, Program Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, dll.) dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan musyawarah/kesepakatan.


Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh dan untuk kedua belah pihak.

Pihak Kedua

Kepala
SMPLB Karya Mulya Surabaya



Drs. H. Sumarman, M.Pd.

Pihak Kesatu

Dekan
Fakultas Bahasa dan Sains
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Fransisca Dwi Harjanti, M.Pd.